



## PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2023/MS.Cag

م سبيلن محرلم يحررا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK.1114020812600001, umur 63 tahun, tempat/tgl.lahir Aceh Selatan/ 08 Desember 1960, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Gampong Panggong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**PEMOHON II**, NIK.11140241007740090, umur 45 tahun, tempat/tgl.lahir Panggong/ 1 Juli 1974, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Panggong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Juni 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor: 117/Pdt.P/2023/MS.Cag, tanggal 7 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 13 Maret tahun 1992 di

*Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/MS.Cag*



Gampong Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Barat dengan Qadhi Nikah pada waktu itu Tgk. Abdurrahman dan wali nikah Afan Imum (Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Abdullah. UB (*saksi sewaktu nikah*) Saksi I dan Ismail Sabi (*saksi sewaktu nikah*) Saksi II dengan mahar berupa Emas sebanyak 5 (Lima) Mayam;

2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman di Gampong Panggong sebagai tempat kediaman bersama sampai sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 ( Dua ) orang anak, bernama:
  - 1) Nur Azizah Binti M. Ali
  - 2) M. Ilyas Bin M. Ali
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki surat nikah sebab belum tercatat di Kantor Urusan Agama dimana kami menikah, karena waktu itu Konflik;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan surat bukti telah terjadi pernikahan tersebut untuk pengurusan keperluan administrasi kependudukan, serta keperluan lainnya
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/MS.Cag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Calang Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1992 di Gampong Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Barat;
3. Membebaskan para Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara karena tidak mampu (miskin);

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon dengan Nomor 117/Pdt.P/2023/MS.Cag tanggal 7 Agustus 2023, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114020812600001 atas nama Pemohon I, tanggal 15 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (**P.1**). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/MS.Cag



2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114024107740090 atas nama Pemohon II, tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.2)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor 1114022804082095 tanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.3)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

#### **B. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Cot Kumbang, Gampong Panggong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Paman Pemohon II dan Kepada Dusun pada tempat kediaman para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1992 di Gampong Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee. Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Tgk. Abdurrahman dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Afan Imum;
  - Bahwa saksi menjadi saksi pernikahan saat itu bersama dengan Abdullah UB (saksi II) dengan mahar yang diberikan saat itu berupa emas sebesar 5 (lima) mayam;

*Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/MS.Cag*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Panggong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan dan pembuatan buku Kutipan Akta Nikah dan Administrasi lainnya;

**2. SAKSI II**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Cot Kumbang, Gampong Panggong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga pada tempat kediaman para Pemohon dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 1992 di Gampong Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Tgk. Abdurrahman dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Afan Imum;

*Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/MS.Cag*



- Bahwa saksi menjadi saksi pernikahan saat itu bersama dengan Ismail Sabi (saksi I) dengan mahar yang diberikan saat itu berupa emas sebesar 5 (lima) mayam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan dan pembuatan buku Kutipan Akta Nikah dan Administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

*Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/MS.Cag*



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam angka 37 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini, dengan demikian, Para Pemohon harus dinyatakan memiliki alas hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 128 Angka 11, permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah terlebih dahulu diumumkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 117/Pdt.P/2023/MS.Cag tanggal 7 Agustus 2023 dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatannya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat untuk dilanjutkan;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sah pernikahan antara Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 13 Maret 1992 di Gampong Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Barat. Dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Afan Imum dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Abdurrahman. Disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Ismail Sabi dan Abdullah UB dan mahar yang diberikan pada saat itu sebesar 5 (lima) mayam emas, dengan alasan bahwa pernikahan para pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena saat itu sedang dalam masa Konflik yang melanda Aceh Jaya. Saat ini para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi Kependudukan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

*Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/MS.Cag*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun untuk menghindari adanya pengakuan pura-pura dan penyeludupan hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim akan memeriksa sejauh mana keabsahan pernikahan Pemohon sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim berikut ini;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan alat bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.1**, **P.2**, dan **P.3** adalah merupakan bukti otentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa **P.1** dan **P.2** adalah Para Pemohon yang merupakan penduduk di Kabupaten Aceh Jaya dan terdaftar sebagai suami istri, sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 283 hingga Pasal 285 R.Bg.jo. Pasal 2 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti **P.3** tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di





mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi seperti yang telah disebutkan dalam duduk perkara, kedua saksi sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima dan di dengar keterangannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh kedua saksi sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga punya kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 Maret 1992 di Gampong Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Barat yang dinikahkan oleh **Tgk. Abdurrahman** dengan wali nikah bernama **Afan Imum** (Ayah Kandung Pemohon II), saksi nikah pada saat itu adalah **Ismail Sabi** dan **Abdullah UB** dengan mahar berupa emas sejumlah 5 (lima) mayam;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

*Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/MS.Cag*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena saat itu sedang dalam masa Konflik yang melanda Aceh Jaya;
6. Bahwa pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah untuk mengurus bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Maret 1992 di Gampong Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Barat ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah sesuai dengan norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam beberapa kitab berikut ini :

1. Kitab l'anatu al-Thalibin, juz IV, halaman 254 yang berbunyi:

**لە لایەنێکی دیکەیەوە، ئێمە لە هەڵبژاردنی ئەکادیمیای نۆڤەلیستەکاندا،**

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*

2. Kitab Ushu al-Fiqh karangan Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang berbunyi:

**١٠ مقى لم مادام ةيجوز ليا دهش نلاف ةجوز ةنلاف فرع نم**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/MS.Cag



*suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”.*

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

#### **Pertimbangan Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatitkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena Permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon dan Kantor Urusan Agama tersebut

*Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/MS.Cag*



berkewajiban untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon dalam hal kewenangan sebagai Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan urusan administrasi kependudukan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, nomor 117/Pdt.P/2023/MS.Cag tanggal 7 Agustus 2023, para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 7 Agustus 2023 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

**Mengingat**, segala ketentuan hukum Islam serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1992 di Gampong Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya sebagaimana dalam Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

*Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/MS.Cag*



4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun Anggaran 2023 Sejumlah Rp150.000,00 (*Seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hendra Saputra, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Khaimi, S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Ahmad Nazif Husainy, S.H.**

**Novan Satria, S.Sy.**

Panitera

**Hendra Saputra, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	150.000,00 ( <i>Seratus lima puluh ribu rupiah</i> ).

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/MS.Cag